



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 364 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN
RUMAH BIBIT SAYURAN DAN LAHAN PENANAMANNYA DI KAMPUNG BARU
RUKUN TETANGGA 05 RUKUN WARGA 04 KELURAHAN SAWAHAN TIMUR
KECAMATAN PADANG TIMUR

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana yang representatif untuk membangun rumah bibit sayuran dan lahan penanamannya di Kampung Baru Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 04 Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bibit sayuran dan lahan penanamannya;
 - b. bahwa Kelompok Tani (KWT) Sumber Rejeki melalui suratnya Nomor 030/60.22/BPKAD.BMD/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Permohonan Pemakaian Fasilitas Umum pada Gedung KS Sawahan Timur diatas tanah fasum untuk membangun rumah bibit sayuran dan lahan penanamannya yang terletak di halaman gedung keserasian sosial Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan tersebut terletak di Jalan Tepi Bandar Bekali Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur merupakan Tanah Fasilitas Sosial berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 06/DTRTBP/KRK-LING/01/2013 tentang Keterangan Rencana Kota – Izin Pengkaplingan Lahan atas nama Sdr. Doddy Bartholomeuz Diaz seluas ± 265 M²;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 28 Desember 2021 dan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/18.8/TARU-DPUPR/XI/2021 tanggal 30 November 2021 perihal penjelasan Penggunaan Tanah Fasilitas di Jalan Tepi Bandar Bekali Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan Rumah Bibit Sayuran dan Lahan Penanamannya di Kampung Baru Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 04 Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Taman Tematik yang berlokasi di Jalan Tepi Bandar Bekali Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1982 Nomor 114);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas untuk membangun rumah bibit sayuran dan lahan penanamannya yang berlokasi di Jalan Tepi Bandar Bekali Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur seluas ± 130 M² kepada Kelompok Tani (KWT) Sumber Rejeki.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 06/DTRTBP/KRK-LING/01/2013 tanggal 07 Januari 2013 seluas ± 265 M² yang berlokasi di Jalan Tepi Bandar Bekali Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur dan hanya bisa dimanfaatkan seluas ± 130 M².
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Agustus 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Padang Timur
3. Lurah Sawahan Timur
4. Arsip.